
RAYU DI KALANGAN MADZHAB EMPAT (Studi Terhadap Frekuensi Penggunaan Ra'yu Dalam Bab Talak)

Abdul Haris

Ahli Hukum Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember

ABSTRACT

Empirically, there is a mainstream in our life of social religiousness that the high-level involvement of *ra'yu* (personal opinion) in studying right to independent law (*ijitihad*) runs structurally from Hanafian School, Syafi'ian School, Malikian School and the last Hanbalian School of fiqh. Ironically, it has been rooting both in common and well-educated Moslem. This, sufficiently, stimulated this research to investigate its truth, focusing on *thalaq* (divorce) in the thoughts of the four schools. According to comparative and historical analyses it was found that proportionally *ra'yu* of *thalaq* in the four schools ranges from, the first, Hanbalian School, the second, Malikian School, the third, Hanafian School, and the fourth, Syafi'ian School.

Kata kunci: ra'yu, madzhab empat, dan talak.

Beda pendapat merupakan sesuatu yang alami dan tidak dapat dihindarkan. Hal seperti inilah yang terjadi dikalangan fuqaha dalam menyikapi dan menjawab permasalahan yang terjadi, sehingga dalam perjalanan sejarah dapat kita lihat adanya keragaman pendapat tentang satu permasalahan yang muncul. Kondisi semacam inilah yang akhirnya memicu terbentuknya madzhab di kalangan kaum muslimin.

Munculnya madzhab dalam arti yang sebenarnya (bukan hanya keragaman pendapat), baru dapat dideteksi dan dilihat secara jelas semenjak permulaan abad kedua hijriyah, karena pada masa yang dianggap sebagai masa keemasan *fiqh* Islam ini, pendapat-pendapat mujtahid waktu itu mulai dibukukan. Para mujtahid dimaksud di antaranya adalah Sufyan bin Uyainah di Makkah, Malik bin Anas di Madinah, Hasan Bashri di Bashrah, Abu Hanifah dan Sufyan al-Tsawri di Kufah, al-Awza'i di

Syam, al-Syafi'i dan Laits bin Sa'ad di Mesir, Ishaq bin Rahawiyah di Naisabur, Abu Tsawr, Ahmad, Dawud Zahir dan Ibnu Jarir di Bagdad (Zuahaili, 1984: 29).

Dalam perjalanan berikutnya, madzhab-madzhab yang muncul tidak semuanya mendapat dukungan dan Pengikut (sampai saat ini). Yang mampu bertahan dan masyhur di kalangan masyarakat sunni tinggal empat, yaitu madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.

Dalam memutuskan hukum tentang suatu permasalahan yang muncul di masyarakat, madzhab-madzhab tersebut selalu menggunakan bimbingan, pertimbangan dan petunjuk *nash dan ra'yu*, hanya saja prosentase penggunaan keduanya berbeda antara satu madzhab dengan madzhab yang lain.

Mengenai *ra'yu* itu sendiri, Muhammad Anis Abbad (Abbas, 1962: 166) memberikan penjelasan sebagai berikut:

وقد اطلق الراى على ما سوى اخذ الحكم من النص فشمّل الطرق المتقدمة فهو نوع من الاجتهاد ويتضمن القياس والاستحسان وغير ذلك فالقياس نوع من الراى كما ان الراى نوع من الاجتهاد

"Kata ra'yu dipakai untuk pengambilan hukum selain dari nash, sehingga ia mencakup metode-metode yang telah disebutkan terdahulu. Ra'yu merupakan bagian dari ijtihad yang meliputi qiyas, istihsan, mashlahah mursalah dan lain-lain. Qiyas adalah bagian dari ra'yu sebagaimana ra'yu bagian dari ijtihad."

Pendapat yang berkembang dan mengakar di kalangan masyarakat mengatakan bahwa kalangan Hanafiyah menduduki peringkat tertinggi dalam penggunaan ra'yu dan disusul oleh kalangan Syafi'iyah dan Malikiyah. Sedangkan peringkat terendah diduduki kalangan Hanabilah. Mahmud Yunus (1996: vi) menjelaskan perbandingan penggunaan dalil di antara empat madzhab-madzhab dengan gambar sebagai berikut :

pertimbangan adalah kuantitas hadits yang dimiliki oleh masing-masing madzhab, karena data histories yang dapat kita temukan menunjukkan bahwa madzhab Hanafi tumbuh dan berkembang di daerah yang bukan merupakan pusat hadits. Sedang tiga madzhab lain yang dapat dikatakan satu rumpun (karena Imam Malik adalah guru Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i adalah guru Imam Ahmad) tumbuh subur dan berkembang di daerah yang merupakan pusat dan gudang hadits. Sehingga wajar apabila hadits yang dimiliki oleh ketiga madzhab itu relatif lebih banyak dibanding dengan hadits yang dimiliki madzhab Hanafi.

Namun, apabila yang dijadikan dasar pertimbangan dalam menentukan stratifikasi di atas adalah bagaimana cara masing-masing madzhab memahami nash dan memutuskan hukum (bukan dari sisi kuantitas hadits yang dimiliki), nampaknya pendapat di atas memerlukan kaji ulang dan harus dipertanyakan kembali kebenarannya.

Al-Syawkani ketika membahas tentang

PERBANDINGAN Dalil-Dalil Hukum Islam Menurut Empat Madzhab				
1. Madzhab Hanafi				
Qur'an	Hadits	Qias	Istihsan	Ijma'
2. Madzhab Maliki				
Qur'an	Hadits	Qias	Mashalih Istihsan	Ijma'
3. Madzhab Syafi'i				
Qur'an	Hadits	Qias	- - - -	Ijma'
4. Madzhab Hanbali				
Qur'an	Hadits	Qias	- - - -	Ijma'
5. Madzhab Dhahiri				
Qur'an	Hadits	Qias	- - - -	Ijma'

Stratifikasi di atas menjadi relatif tidak bermasalah apabila yang dijadikan bahan

dalil mashlahah mursalah dengan mengutip pendapat Imam Daqiq al-Id (seorang ulama

bermadzhab Syafi'i), memberikan penjelasan bahwa dalil yang termasuk mukhtalaf fih ini paling banyak digunakan oleh kalangan Malikiyah dan disusul oleh kalangan Hanabilah (Syaukani, tt.: 242). Sedangkan kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah menurut pendapat al-Amidi, al-Isnawi dan sebagian penulis modern tidak mau berpegang pada dalil ini (Zuhaili, 1984: 760). Dalam hal ini, seharusnya kalangan Hanafiyah sebagai pendukung utama ra'yu, menerima dalil ini dan menggunakannya dalam frekuensi yang tinggi, apabila pendapat yang menyatakan bahwa ra'yu paling banyak digunakan oleh kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah merupakan sebuah realita.

Bukti lain yang dipergunakan untuk mempertanyakan kembali pendapat di atas adalah mengenai penggunaan dalil al-dzari'ah. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa dalil yang disebutkan terakhir ini banyak dipergunakan oleh kalangan Malikiyah dan Hanabilah (Zuhaili, 1984: 760). Sedangkan kalangan Hanafiyah menempati urutan kedua, dan kalangan Syafi'iyah menempati urutan terakhir.

Memperhatikan hal-hal di atas, agakny terdapat permasalahan menarik untuk dikaji kembali yaitu; Apakah benar posisi ra'yu paling banyak digunakan oleh kalangan Hanafiyah, kemudian disusul oleh kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, sedangkan posisi terakhir ditempati oleh kalangan Hanabilah?

KERANGKA TEORI

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan sebagai alat analisis terhadap ijtihad madzhab dalam memutuskan hukum adalah tiga penalaran yang dikembangkan oleh para ahli ushul fiqh yang dikaitkan dengan pengertian *ra'yu*. Tiga penalaran itu adalah penalaran *bayani*, *qiyasi*, (*ta'lili*) dan *istishlahi*.

Berkaitan *ra'yu* dan *nash*, para ahli biasa mengklasifikasikan fuqaha' pada dua kelompok besar, yaitu ahli ra'yu dan ahli

hadits.

Nampaknya standar yang lebih umum yang dijadikan sebagai pegangan dalam menentukan kelompok ahli ra'yu dan ahli hadits adalah kuantitas hadits. Hal ini bisa disimpulkan dari perbandingan yang diemukakan oleh Mahmud Yunus, Ali Yafie, dan lain-lain. Sebagaimana terdapat dalam latar belakang masalah.

Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk melihat ahli ra'yu dan ahli hadits dari sisi pemahaman masing-masing kelompok terhadap nash. Ahli ra'yu didefinisikan sebagai kelompok yang memahami nash dengan menggunakan illat. Sedangkan ahli hadits adalah kelompok yang memahami nash secara literal (*dhahir nash*), tanpa menggunakan illat. Hal ini senada dengan apa yang ditegaskan oleh Khudluri Bek (1967: 120) yang berbunyi :

"Dengan gambaran diatas ditemukan adanya dua kelompok, yaitu ahli hadits dan ahli ra'yu. Kelompok Pertama terpaku pada dhahir nash dalam memutuskan hukum, tanpa membahas atau mencari illatnya. Jarang sekali mereka memberikan fatwa dengan berdasar pada ra'yu. Sedangkan kelompok kedua selalu mencari illat hukum dan kaitan antara permasalahan yang satu dengan yang lain dalam memutuskan hukum".

Ketika standar ini dipakai, maka bukan merupakan sebuah keniscayaan madzhab yang banyak menggunakan hadits disebut sebagai ahli hadits. Demikian juga halnya dengan madzhab yang kuantitas hadits yang dimilikinya sedikit.

Madzhab yang banyak menggunakan hadits memiliki peluang untuk disebut sebagai ahli ra'yu, karena ahli ra'yu dalam pengertian ini tidak sama dengan tidak menggunakan hadits. Predikat ahli ra'yu dan ahli hadits lebih didasarkan pada bagaimana cara mereka memahami hadits/nash.

Berkaitan dengan ketiga penalaran di atas, menurut Alyasa Abubakar, penalaran *bayani* adalah penalaran yang pada dasarnya bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan (semantik), sementara menurut Ma'ruf Dawalibi sebagaimana yang dikutip o-

leh Wahbah Zuhaili, penalaran (ijtihad) *bayani* adalah ijtihad untuk menjelaskan hukum syari'at dari nash-nash syar'i Zuhaili, (1984: 1041). Mohammad Salam Madkur membatasi ruang lingkup penalaran bayani pada pemahaman terhadap nash (al-Quran dan al-Hadits) mentarjih sebagian pemahaman, menge-tahui sanad nash, dan jalan persam-bungannya (Madkur, 1984: 42).

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa obyek dari penalaran bayani adalah nash. Penalaran bayani tidak akan ada apabila tidak ada nash.

Penalaran qiyasi (*ta'lili*) menurut Alyasa Abubakar adalah penalaran yang berusaha melihat apa yang melatar-belakangi sesuatu ketentuan hukum dalam al-Quran dan al-Hadits. Dengan kata lain, apa yang menjadi illat (rasiolegis) dari sesuatu peraturan. Sementara Ma'ruf Dawalibi mendefinisikannya dengan penalaran (ijtihad) untuk memutuskan hukum syariat tentang kejadian-kejadian baru yang tidak dijelaskan secara sharih, baik di dalam al-Quran dan al-Hadits, dengan cara mengkiyaskannya terhadap hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh nash. (Zuhaili, 1984: 1041) Sedangkan Mohammad Salam Madkur mendefinisikannya dengan pengerahan upaya maksimal dari seorang faqih untuk dapat sampai pada suatu hukum yang tidak dijelaskan oleh nash, baik qath'i maupun yang dhanni, dan juga tidak dijelaskan oleh ijma' terdahulu (Madkur, 1984: 45). Seorang mujtahid dalam penalaran ini dapat sampai pada hukum yang dicari dengan cara melihat tanda-tanda yang memang telah dipersiapkan oleh Allah swt. untuk menunjukkan hukum suatu kejadian.

Meskipun redaksi yang digunakan oleh tiga definisi di atas berbeda, namun pada dasarnya esensinya sama, yaitu menjadikan illat sebagai petunjuk untuk sampai pada hukum melalui jalan qiyas ataupun melalui penalaran langsung.

Penalaran istishlahi adalah penalaran

yang digunakan oleh mujtahid dalam memutuskan hukum dengan cara menerapkan kaidah-kaidah yang umum pada dasarnya landasan pijak dari penalaran ini adalah mendatangkan mashlahah dan menolak mafshadah.

METODOLOGI

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana yang disebutkan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan, sedangkan tahapan tahapan penelitian dibagi sebagai berikut :

Pertama, diadakan penelitian untuk memperoleh pendapat para ulama' tentang pengertian ra'yu. Untuk tahapan pertama ini, sumber primer yang akan penulis gunakan adalah buku-buku ushul fiqh, baik dari kalangan ulama' salaf maupun ulama' modern. Setelah mendapat data yang representatif, maka pendapat-pendapat itu dianalisis dan disimpulkan. Kesimpulan pada tahapan ini yang kemudian dikaitkan dengan tiga pola penalaran (*bayani*, *ta'lili* dan *istishlahi*) akan digunakan sebagai bahan untuk mengetahui dan menguji porsi penggunaan ra'yu di kalangan madzhab empat. Sedangkan obyek kajian dibatasi hanya pada baba talak.

Sebagai standar perlu ditegaskan bahwa ketika sebuah madzhab menggunakan pola penalaran ta'lili atau istishlahi dalam memutuskan hukum, maka madzhab tersebut dianggap menggunakan ra'yu, karena untuk menentukan sebuah illat hukum sehingga madzhab tersebut dapat menggunakan penalaran ta'lili atau menentukan sebuah bentuk mashlahah, sehingga madzhab tersebut dapat menggunakan istishlahi sangat butuh pada pemikiran atau pendapat pribadi. Namun, ketika sebuah madzhab menggunakan pola penalaran bayani dalam memutuskan hukum, maka madzhab tersebut memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dapat dianggap tidak menggunakan ra'yu ketika madz-

hab tersebut memahami nash secara dhahir dan harfiah. Sedangkan kemungkinan kedua, madzhab tersebut dapat dianggap menggunakan ra'yu, apabila ia tidak memahami nash secara dhahir.

Sesuai dengan kerangka kerjanya, maka analisa yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat analisis komparatif dan historis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sighat Thalaq

Mayoritas Ulama' sepakat bahwa *sighat* (melafadzkan thalaq) menempati posisi rukun dalam thalaq, sehingga thalaq tidak akan jatuh apabila tidak dilafadzkan.

Dalil yang dipergunakan untuk memperkuat kesimpulan di atas adalah hadits Nabi Muhammad saw. (Ibnu Qayyim, 1992: 202) yang berbunyi:

حدثنا مسلم بن ابراهيم ثنا هشام عن قتادة عن زرارة ابن اوفى عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله تجاوز لامرئ عما لم تكلم به او عمل به وبما حدثت به انفسها (رواه ابو داود)

Disamping dasar di atas, ulama' madzhab juga melihat sifat izalat al-milki yang terdapat dalam thalaq sebagai dasar dalam menentukan sighat thalaq sebagai rukun. Perbedaan pendapat di kalangan ulama' madzhab dalam masalah ini muncul ketika menentukan lafadz-lafadz sharih dan pembahasan dilalat al-hal atau qarinah dalam lafadz kinayah.

Lafadz-lafadz Sharih

Pendapat madzhab empat tentang lafadz-lafadz sharih dapat digambarkan sebagai berikut :

MADZHAB	LAFADZ-LAFADZ SHAREH
Hanafi	Lafadz طلاق dan Pecahannya
Maliki	Lafadz طلاق dan Pecahannya
Syafi'i	سراح و فراق, طلاق dan Pecahannya
Hanbali	Lafadz طلاق dan Pecahannya

Lafadz-lafadz sharih, baik yang ditawarkan oleh kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah atau Hanabilah, semuanya disebutkan dalam al-Quran. Untuk lebih jelasnya penulis akan menampilkan data sebagai berikut :

LAFADZ	SURAT	AYAT
الطلاق	Al-Baqarah	227, 228, 229, 230, 231, 232, 236, 237, dan 241
	At-Thalaq	1
	Al-Ahzab	49
	At-Tahrim	5
السراح	Al-Baqarah	229 dan 231
	At-Thalaq	28 dan 49
الفراق	Al-Ahzab	2

Paparan data di atas menunjukkan bahwa inspirasi penentuan lafadz-lafadz sharih muncul dari ayat. Adanya perbedaan hasil ijtihad madzhab empat terhadap ayat-ayat yang sama menunjukkan adanya perbedaan standar yang dijadikan barometer oleh masing-masing madzhab.

Kalangan Syafi'iyah melihat dan menganalisa ayat-ayat di atas dalam rangka menentukan lafadz sharih dengan menggunakan *'urf syar'i*. Kenyataan ini menjadikan kalangan Syafi'iyah sangat dhahiri dalam mengistinbat hukum. Mereka tidak memperhatikan unsur isti'mal al lafdzi yang oleh madzhab lain juga dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan sharih

kinayahnya *sighat thalaq*, sehingga ungkapan apapun yang digunakan oleh ayat untuk sebuah perceraian dapat masuk dalam kategori sharih dalam pandangan kalangan Syafi'iyah.

Hal diatas menjadikan kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa penentuan lafadz-lafadz sharih bersifat ta'abbudi, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam masalah ini kalangan Syafi'iyah tidak menggunakan ra'yu sebagai pegangan dalam berijtihad.

Sementara tiga madzhab yang lain, Hanafi, Maliki dan Hanbali melihat dan menganalisa ayat di atas dengan menggunakan dua pendekatan; pendekatan '*urf syar'i*' dan pendekatan '*urf isti'mal*'. Pendekatan '*urf syar'i*' menjadikan tiga madzhab ini membatasi ijtihad mereka pada *sighat-sighat thalaq* yang dipakai oleh ayat. Sedangkan pendekatan '*urf isti'mal*' menjadikan tiga madzhab ini harus menguji *sighat-sighat* yang dipakai oleh ayat dengan adat dan kebiasaan masyarakat terhadap *sighat-sighat* tersebut.

Menjadikan masalah sharih kinayahnya lafadz *thalaq* bukan sebagai masalah yang bersifat ta'abbudi serta menjadi '*urf isti'mal*' sebagai pertimbangan dalam berijtihad merupakan bukti bahwa tiga madzhab ini melibatkan unsur ra'yu dalam mengistinbat hukum dalam permasalahan ini.

Qarinah atau Dilalat al-Hal

Permasalahan *qarinah* atau *dilalat al-hal* muncul dalam kaitannya dengan *sighat thalaq* kinayah. Sebagaimana telah diketahui bahwa untuk dapat menjatuhkan *thalaq*, *sighat* kinayah harus disertai dengan niat. Terjadi kesamaan pendapat dalam madzhab empat mengenai hal ini. Perbedaan pendapat dalam madzhab empat terjadi ketika membicarakan masalah *qarinah* atau *dilalat al-hal*, apakah ia dapat menggantikan posisi niat atau tidak.

Perbedaan pendapat di kalangan madzhab empat dalam masalah ini dapat

diklasifikasikan menjadi dua kelompok :

1. kelompok Syafi'iyah dan Malikiyah; kelompok ini berpandangan bahwa *qarinah* atau *dilalat al-hal* tidak dapat menggantikan posisi niat
2. kelompok Hanafiyah atau Hanabilah; kelompok ini berpandangan bahwa *qarinah* atau *dilalat al hal* dapat menggantikan posisi niat.

Kalau dilacak lebih jauh tentang keputusan kalangan Syafi'iyah dan Malikiyah yang tidak memposisikan *qarinah* atau *dilalat al hal* dalam posisi niat ternyata bermuara pada hadits nabi (Abu Dawud, t.t.: 263) yang berbunyi :

حدثنا ابن السرح و ابراهيم بن خالد الكلبي (ابو ثور) في آخرين قالوا ثنا محمد بن ادريس الشافعي حدثني عمي محمد بن علي بن شافع عن عبيد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة انه طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فقالوا: والله ما أردت إلا واحدة. فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة فردها النبي اليه رسول الله عليه فطلقها الثانية في زمان عمر والثالث في زمان عثمان (رواه ابو داود)

Secara harfiah hadits di atas dapat dipahami bahwa *sighat* kinayah menjatuhkan *thalaq* sesuai dengan bilangan yang diniatkan. Pemahaman semacam inilah yang ditawarkan oleh kelompok pertama.

Dari hadits di atas, kelompok pertama menyimpulkan bahwa *dilalat al hal* atau *qarinah* tidak dapat menempati posisi niat, karena ketika Nabi Muhammad saw menda-

patkan laporan dari Rukanah, beliau tidak bertanya tentang sebab, latar belakang atau kondisi Rukanah dan istrinya pada waktu ia mengucapkan sighat kinayah. Seandainya situasi dan kondisi dapat menem-pati posisi niat dalam sighat kinayah, maka Nabi Muhammad saw jelas akan menanya-kan dan menjekaskannya (Al-Mawardi, t.t.: 10).

Dari pelacakan yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa kelompok kedua menolak hadits Rukanah di atas. Dasar penolakannya adalah kualitas hadits Rukanah yang dinilai dila'if, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai pegangan untuk menetapkan hukum.

Penolakan kelompok kedua terhadap hadits di atas secara otomatis juga berdampak pada pandangan mereka tentang lafadz (البينة) yang secara otomatis dapat menjatuhkan tiga thalaq, meskipun muthalliq berniat untuk menjatuhkan thalaq kurang dari tiga.

Dalam telaah literatur yang penulis lakukan tentang permasalahan ini, penulis tidak menemukan dalil nashshi sebagai pegangan madzhab kelompok kedua ini dalam menetapkan hukum. Nampaknya dasar yang dijadikan sebagai pegangan dalam menetapkan hukum dari permasalahan ini adalah pandangan pribadi mereka tentang qorinah yang kenyataannya memiliki andil besar terhadap penentuan arti yang dimaksud dalam sebuah ucapan.

Dari analisa yang penulis tawarkan di atas dapat disimpulkan bahwa kelompok pertama (kalangan Syafi'iyah dan Malikiyah) tidak memasukkan unsur ra'yu dalam ijtihadnya tentang *dilalat al hal*. Kenyataan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang menguatkan qarinah atau dilalat al hal memiliki andil yang sangat besar dalam menentukan arti yang dimaksud dalam sebuah ucapan, tidak diterima oleh kelompok ini karena tidak ada nash yang menjelaskan tentang hal itu.

Selanjutnya kelompok kedua (kalangan Hanafiyah dan Hanabilah) menggu-

nakan pegangan ra'yu dalam ijtihadnya, bahkan kelompok yang disebutkan terakhir ini tidak memiliki dalil nash untuk memperkuat pendapatnya. Hadits yang dijadikan dasar oleh kelompok pertama, ditolak karena kualitasnya dila'if.

Muthalliq

Terjadi kesepakatan di kalangan ulama' madzhab tentang hak menthalaq yang mumi dimiliki oleh suami. Pada umumnya, dasar yang dipergunakan untuk memperkuat pendapat ini adalah ayat al-Quran surat al-Baqarah ayat 228 :

لِّلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Ulama' madzhab juga mengkaitkan pendapat di atas dengan kewajiban memberi nafkah yang hanya dibebankan kepada suami (Al-Mawardi, 2994: 384).

Perbedaan pendapat di kalangan empat madzhab dalam pembahasan ini (*muthalliq*) terjadi pada masalah thalaqnya orang mabuk dan thalaqnya orang yang dipaksa. Karena pertimbangan ini, maka penulis akan mencoba untuk membahasnya lebih tuntas dengan harapan hasil pembahasan dapat memberikan masukan tentang porsi penggunaan ra'yu pada masing-masing madzhab.

Thalaq Orang Mabuk

Untuk menentukan apakah ucapan orang yang sedang mabuk (karena makanan atau minuman sesuatu yang memabukan) dapat dikenai hukum atau tidak, para ulama' biasanya menjadikan "motif" sebagai standar dan pegangan untuk menjatuhkan hukum. Apabila motifnya untuk berobat maka segala ucapannya tidak tanfidz. Sebaliknya, apabila motifnya untuk hura-hura, maka segala bentuk ucapannya dianggap tanfidz.

Ketika motif dan tujuan makan atau minum sesuatu yang memabukkan adalah berobat, dikalangan madzhab tidak terjadi perbedaan pendapat mengenai terangkainya taklif dari orang seperti ini. Namun, apabila

motif dan tujuannya adalah hura-hura, di kalangan madzhab terjadi perbedaan pendapat tentang apakah sighat thalaq yang diucapkan dapat menjatuhkan thalaq atau tidak, dengan klasifikasi sebagai berikut :

1. thalaq dianggap jatuh, menurut kalangan Syafiyah dan Hanafiyah (Al-Kusani, t.t.: 99).
2. thalaq dianggap tidak jatuh menurut kalangan Malikiyah dan Hanabilah (Ibnu Qudamah, t.t.: 2577)..

Sepanjang penelitian penulis, masing-masing kelompok yang berbeda pendapat Mengangkat al-Quran al-Nisa : 43 sebagai dalil. Ayat tersebut adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ
سَكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Kalangan yang berpendapat bahwa sighat thalaq yang diucapkan orang yang sedang mabuk dapat menjatuhkan thalaq, memahami ayat dari sisi kitab yang dipakai oleh ayat yang diklaim oleh kelompok ini ditujukan kepada orang-orang yang sedang mabuk. Menurut kelompok ini kata *أَمَنُوا* yang terdapat dalam ayat tidak dapat dipisahkan dengan kata : *وَأَنتُمْ سَكَارَىٰ*

Hal ini dapat diartikan bahwa al-Quran masih menganggap orang yang sedang mabuk masuk dalam kategori mukmin. Ketika ia masih dianggap masuk dalam kategori mukmin, maka secara otomatis ia juga masih terkena taklif (Al-Mawardi, 1994:106).

Dari pemahaman yang ditawarkan, dapat disimpulkan bahwa cara pandang kelompok Pertama terhadap ayat di atas masih bersifat harfiyah dan jauh dari penggunaan ra'yu. Hal ini diperkuat oleh sebuah kenyataan bahwa kelompok ini tidak berani menjadi sifat sukru (mabuk) sebagai 'illat untuk menetapkan hukum.

Sementara, kalangan yang berpendapat bahwa sighat thalaq yang diucapkan orang yang sedang mabuk tidak dapat menjatuhkan thalaq, memahami ayat di atas dari sisi

kalimat: *حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ*

Kalimat ini merupakan penjelasan dari al-Qur'an bahwa selama mabuk, semua ucapan yang terlontar dianggap tidak mu'tabar. Oleh sebab itu, shalat yang dilakukannya tidak dapat menggugurkan kewa-jiban. Karena demikian, maka ada perintah dari al-Qur'an untuk tidak melakukan shalat sampai ia dapat memahami apa yang diucapkan (sadar). Kenyataan semacam ini juga harus diberlakukan ketika ia mengucapkan shighat thalaq.

Dari pemahaman yang ditawarkan oleh kelompok kedua di atas, penulis melihat bahwa mereka melibatkan ra'yu dalam memahami nash, karena mereka menjadikan sifat mabuk sebagai illat yang kemudian dalam permasalahan thalaq.

Disamping memperkuat pendapatnya dengan ayat al-Qur'an, dua kelompok di atas juga mendatangkan hadits sebagai argumentasi. Hadits yang dijadikan dalili oleh kelompok pertama adalah:

روى الزهري سعيد بن المسبب ورواه
عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما
خطب خديجة بنت خويلد تزويجها من
أبيها خويلد وهو سكران ودخل بها. فلما
جاء الإسلام قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم لا يتزوج نشوان ولا يطلق
إلا اجزته (رواه البيهقي)

Sedangkan hadits yang digunakan sebagai dalil oleh kelompok kedua adalah:

حدثنا أحمد بن صالح ثنا عنبسة حدثنا
يونس عن الزهري أخبرنا علي بن حسين
أن حسين بن علي عليهم السلام أخبره
أن عليها قال في قصة لما عقر بعير علي

فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوق
عليه يلومه، فصعد في النظر وصوبه وهو
سكران ثم قال: هل أنتم إلا عبيد لأبي،
فنكص النبي صلى الله عليه وسلم على
عقبيه (رواه البخاري)

Kelompok pertama memahami hadits yang ditawarkan tidak secara harfiah. Kesimpulan ini diperoleh dari analisa penulis terhadap hukum yang ditawarkannya yang masih membedakan antara mabuk yang disebabkan oleh sesuatu yang diharamkan dengan mabuk yang disebabkan oleh sesuatu yang mubah. Apabila hadits yang ditawarkannya dipahami secara harfiah, maka akan terdapat kesimpulan hukum yang tidak membedakan antara dua jenis mabuk diatas, karena lafadz hadits di atas (نشوان) bersifat mutlak dan oleh sebab itu harus dibawa pada kemutlakannya. Ketika lafadz yang mutlak yang terdapat dalam hadits di atas diartikan sesuai dengan kemutlakannya, maka akan ada kesimpulan hukum yang tidak membedakan antara dua jenis mabuk di atas.

Hadits yang ditawarkan oleh kelompok kedua sebenarnya tidak secara langsung membahas tentang thalaq. Hadits di atas hanya memberikan gambaran tentang sikap Nabi Muhammad SAW, yang tidak menghukumi murtad atau bahkan kafir terhadap Hamzah yang sedang mabuk yang mengucapkan kata-kata: هل أنتم إلا عبيد لأبي

Kalimat di atas apabila diucapkan oleh seseorang yang sadar dapat menjadikan orang yang mengucapkannya menjadi murtad, dan bahkan kafir. Kenyataan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak menghukumi kafir atau murtad terhadap Hamzah yang mengucapkan kata-kata di atas ketika sedang mabuk, menunjukkan bahwa ucapan orang yang sedang mabuk tidak mu'tabar. Hukumnya sama juga diperlakukan oleh kelompok kedua ini dalam bab thalaq. Dari

sisni, penulis melihat bahwa kelompok kedua memahami hadits yang ditawarkannya dengan menggunakan illiat. Kenyataan yang terdapat dalam hadits dijadikan sebagai maqis alaih. Sedangkan thalaq dijadikan sebagai maqis dan sifat mabuk diangakat sebagai illiat yang menentukan apakah suatu ucapan dianggap mu'tabar atau tidak.

Uraian yang di atas memberikan petunjuk bahwa kedua kelompok di atas memahami hadits yang ditawarkannya dengan menggunakan ra'yu. Kelompok pertama dianggap menggunakan ra'yu karena tidak memahami hadits yang ditawarkannya secara harfiah. Sedangkan kelompok kedua dianggap menggunakan ra'yu karena memahami hadits yang ditawarkannya dengan menggunakan illiat.

Thalaqnya Orang Yang Dipaksa

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan empat madzhab tentang masalah jatuhnya thalaq dari orang yang dipaksa untuk mengucapkan shighat thalaq dengan sebuah ancaman. Perbedaan pendapat tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu :

1. kelompok yang berpendapat bahwa shighat thalaq yang terucap dari orang yang dipaksa tidak dapat menjatuhkan thalaq. Kelompok ini terdiri dari kalangan madzhab Maliki, Syafii'i dan Hanbali.
2. kelompok yang berpendapat bahwa shighat thalaq yang terucap dari orang yang dipaksa dapat menjatuhkan thalaq. Pendapat semacam ini ditawarkan oleh kalangan madzhab Hanafi.

Kelompok pertama mendasari pendapatnya dengan hadits Nabi Muhammad saw, yang berbunyi:

حدثنا ابراهيم بن محمد بن يوسف
الفرجاني ثنا ايوب بن سويد ثنا ابو بكر
الهدالي عن شهر بن حوشب عن اب
ذر الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم: ان الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروها عليه (رواه ابن ماجه)

Harus diakui bahwa hadits di atas tidak secara khusus membahas tentang thalaq. Hadits di atas memberikan penegasan bahwa kesalahan, kelupaan dan paksaan merupakan hal yang menjadikan umat Muhammad dapat terbebas dari hukum. Dengan kata lain, kesalahan, kelupaan dan paksaan merupakan illat yang menentukan diberlakukannya *raf'u al-hukmi*.

Dari hukum yang ditawarkan oleh kelompok Pertama yang menjadikan ikrah sebagai hal yang menentukan harus diberlakukannya *raf'u al-hukmi* dalam thalaqnya orang yang dipaksa, dapat disimpulkan bahwa kelompok pertama memahami hadits di atas dengan menggunakan penalaran ta'li. Karena dalam thalaqnya orang yang dipaksa terdapat illat yang terdapat dalam hadits di atas, maka hukum yang terdapat dalam hadits dapat diberlakukan.

Uraian di atas dapat dijadikan sebagai pegangan bahwa tiga madzhab di atas (Maliki, Syafi'i dan Hanbali) memahami hadits di atas dengan menggunakan ra'yu.

Sementara itu, kelompok kedua mendasari pendapatnya dengan hadits Nabi Muhammad saw yang berbunyi :

عن الغازي بن جبلة عن صفوان بن عمران الاصم عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا جلست امرأته عن صدره وجعلت السكين على حلقه وقالت له طلقني أو لأذبحك فناشدها فأبى فطلقها ثلاثا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا قيلولة في الطلاق (رواه سعيد بن منصور

في سننه)

Secara harfiah, hadits di atas memberikan gambaran bahwa *shighat thalaq* yang terucap dari mulut seseorang yang sedang dalam ancaman dapat menjatuhkan thalaq. Kesimpulan inilah yang ditawarkan oleh kalangan Hanafiyah. Kenyataan ini menjadikan penulis berpendapat bahwa kalangan Hanafiyah tidak melibatkan unsur ra'yu dalam memahami hadits di atas.

Mahal al-Thalaq (Wanita Yang Dapat Dijatuhi Thalaq)

Sebagaimana yang telah penulis uraikan dalam pada bagian sebelumnya bahwa perbedaan pendapat di kalangan madzhab empat mengenai hal ini adalah; apakah wanita yang dalam masa '*iddah thalaq ba'in sughra*' dapat dianggap *mahal al-thalaq* atau bukan.

Secara umum pendapat madzhab tentang hal ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. kelompok jamhur (Maliki, Syafi'i dan Hanbali). Mereka berpendapat bahwa wanita yang ada dalam masa '*iddah thalaq ba'in sughra*' bukan merupakan mahal thalaq.
2. kelompok hanafiyah, kelompok ini berpendapat bahwa wanita yang ada dalam masa '*iddah thalaq ba'in sughra*' merupakan mahal thalaq.

Perbedaan pendapat di atas muncul akibat dari perbedaan pendapat mereka tentang status wanita tersebut dalam pandangan syara', khususnya menyangkut hak untuk mendapatkan nafkah (Zuhaili, 1984: 370).

Kelompok yang berpandangan bahwa wanita di atas tidak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah akan berpendapat bahwa ia bukan merupakan mahal thalaq. Sementara kelompok yang berpandangan bahwa wanita diatas berhak mendapatkan nafkah, akan berpendapat bahwa ia merupakan mahal thalaq.

Secara detail dapat digambarkan bah-

wa masalah hak yang wajib diberikan oleh suami kepada istri yang ada dalam masa *'iddah thalaq ba'in sughra*, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu :

1. kelompok Hanafiyah: wanita di atas memiliki hak yang mutlak sebagaimana istri yang ada dalam bingkai ikatan perkawinan (tidak dalam masa *'iddah thalaq raj'i* atau *thalaq ba'in*).
2. kelompok Hanabilah: wanita di atas tidak memiliki hak apapun, baik sandang, pangan atau papan.
3. kelompok Malikiyah dan Syafi'iyah: wanita di atas hanya berhak untuk mendapatkan papan dan tidak yang lain.

Kelompok Hanafiyah mendasari pendapatnya dengan *qira'ah syadzdzah* yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, yang berbunyi :

أَسْكَنُونَهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ وَأَنْفَقُوا
عَلَيْهِنَّ مِنْ رِجْدِكُمْ

Dari ayat di atas secara harfiyah dapat dipahami bahwa tempat tinggal dan nafkah merupakan hak yang wajib diberikan oleh suami kepada istri yang *terthalaq ba'in sughra*. Hukum semacam inilah yang ditawarkan oleh kalangan Hanafiyah. Oleh karena itu penulis memandang bahwa kelompok Hanafiyah tidak melibatkan unsur *ra'yu* dalam memahami ayat di atas.

Sedangkan kelompok Hanabilah tidak menjadikan ayat sebagai dalil untuk memutuskan hukum tentang permasalahan ini. Kelompok ini menggunakan dalil hadits yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais (Qudamah, t.t.: 181), yang berbunyi :

رَوَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ
حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ
إِلَيْهَا وَكَيْلَهُ بِشَعِيرٍ فَتَسَخَّطَتْ فَقَالَ وَاللَّهِ
مَالِكٌ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ

فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ

نَفَقَةٌ وَلَا سَكْنَى (رواه مسلم)

Kata *البتة* diatas memberikan gambaran bahwa *thalaq* yang dijatuhkan kepada Fatimah adalah *thalaq ba'in*. Sedangkan kalimat *لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَلَا سَكْنَى* adalah penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. kepada Fatimah binti Qais bahwa ia tidak berhak mendapatkan sesuatu pun, baik itu berupa nafkah maupun tempat tinggal. *Peng'athafan* dengan menggunakan *fa* yang memiliki faidah *li al ta'kid* (berurutan secara langsung) memberikan pengertian bahwa hukum sebagaimana yang ada dalam hadits berlaku semenjak dijatukannya *thalaq*.

Analisa secara literal di atas apabila digabungkan akan menjadi sebuah kesimpulan bahwa wanita yang dithalaq *ba'in* tidak mendapatkan hak, baik nafkah maupun tempat tinggal terhitung sejak dijatuhkannya *thalaq*.

Kenyataan berbicara bahwa hukum yang ditawarkan oleh kalangan Hanabilah adalah sebagaimana di atas. Hal ini menjadikan penulis berpendapat bahwa kalangan Hanabilah memahami hadits di atas secara harfiyah dan tidak melibatkan unsur *ra'yu*.

Kelompok Malikiyah dan Syafi'iyah mendasari pendapat mereka dengan ayat al-Qur'an *Qira'ah Jumbuh* (al-Syairozi, t.t.: 164) yang berbunyi :

أَسْكَنُونَهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ رِجْدِكُمْ

Secara harfiyah, ayat di atas memberikan penjelasan bahwa hak yang harus diberikan kepada wanita yang *berthalaq ba'in* selama masa *iddah* adalah tempat tinggal dan tidak yang lain. Pemahaman semacam inilah yang ditawarkan oleh dua kelompok yang disebutkan terakhir ini sehingga bisa dikatakan bahwa mereka memahami nash di atas secara harfiyah.

Uraian di atas memberikan pemahaman bahwa pada penulis bahwa perbedaan pendapat tentang permasalahan ini di kalangan empat madzhab bukan disebabkan

oleh perbedaan pemahaman mereka terhadap nash, tapi lebih disebabkan oleh perbedaan dalil yang dijadikan sebagai pegangan oleh masing-masing madzhab.

KESIMPULAN

Anggapan tentang penggunaan ra'yu yang secara berurutan ditempati oleh madzhab Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hanbali tidak didukung oleh data-data yang valid dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, minimal anggapan di atas tidak tergambar sama sekali dalam bab thalaq.

Stratifikasi porsi penggunaan ra'yu di kalangan empat madzhab dapat tergambar dalam tabel berikut ini :

No.	MASALAH	MADZHAB			
		HANAFI	MALIKI	SYAFI'I	HANBALI
1.	Lafadz-lafadz Sharih	Ra'yu	Ra'yu	Dhahiri	Ra'yu
2.	Qarinah atau Dilalat al-Hal	Ra'yu	Dhahiri	Dhahiri	Ra'yu
3.	Thalaqnya orang Mabuk	Dhahiri Ra'yu	Dhahiri Ra'yu	Dhahiri Ra'yu	Ra'yu Ra'yu
4.	Thalaqnya orang yang dipaksa	Dhahiri	Ra'yu	Ra'yu	Ra'yu
5.	Mu'taddah ba'in sughra	Dhahiri	Dhahiri	Dhahiri	Dhahiri

Dari data di atas dapat diketahui bahwa porsi penggunaan ra'yu di kalangan empat madzhab paling banyak ditempati oleh madzhab Hanbali, kemudian disusul oleh madzhab Maliki. Madzhab Hanafi menempati urutan ketiga, sedangkan madzhab Syafi'i menempati urutan terakhir.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Mawardi, A.H., 1994. *Al-Hawi Al-Kabir*, Bairut: Darul Fikri.

Al-Jaziri, A.R., t.t. *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Araba'ah*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-

Ilmiyah.

Al-Kasani, A.D., t.t. *Badaiu Al-Shanai'u fi Tartib Al-Syara'i*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

Al-Maqdisi, B.D., 1990. *Al-Uddah Syarh Umdah*, Bairut: Dar Al-Ulum.

Al-Saayuthi, J.A.R., 1983. *Al-Asybah Wa Al-Nadzair Fi Qawa'id Wa Furu' Fiqhi Al-Syafi'iyah*, Bairut: Dar Al-Fikri.

Al-Bahuthy, M.Y.L., 1982. *Kassayafu Al-Qina'an Matri Al-Iqna'*, Bairut: Dar Al-Fikri.

Alisy, M., 1989. *Syarah Minah Al-Jalil 'Ala Mukhtashar Al-'Allamah Khalil*, Cairo: Dar Al-Fikri.

Ibn 'Abidin, M.A.S., 1966. *Hasanyatu Radd Al-Islamy*, Cairo: Dar Al-Fikri.

Al-Syawkani, M.A.M., t.t. *Nail Al Authar Min Ahadis Sayid Al-Akhyar*, Bairut: Dar Al-Fikri.

Syalaby, M.M., 1981. *Ta'il Al Ahkam Irdlun Wa Tahliun Li Thariqati Al Ta'il Wa Tathawwurihi Fi Ushur Al Ijtihad Wa Al-Taqlid*, Bairut: Dar Nahdlah Al Arabiyah.

Ibn Qayyum, A.M., 1992. *Zad Al Ma'ad Fi Huda Khair Al Ibad*, Kuwait: Makatabah Al Manar Al Islamiyah.

Zuhaili, W. 1986. *Al Fiqhu Al Islamiyyu Wa Adillatuhu*, Bairut: Dar Al-Fikri.